

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
(LASISMA) DI BMT NU AJUNG JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Yusuf Adi Mulyo
NIM: E20181142

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2025**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
(LASISMA) DI BMT NU AJUNG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Yusuf Adi Mulyo
NIM: E20181142

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2025**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN
(LASISMA) DI BMT NU AJUNG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Yusuf Adi Mulyo
NIM: E20181142
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP.19743122003121008

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN (LASISMA) DI BMT NU AJUNG JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofiah, M.E
NIP. 199105152019032005

Mutmainnah S.E., M.E
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si ()
2. Dr. Fauzan, S.Pd., M.Si

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP.196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْءًا ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Maka jangan lah penulis menolak menuliskanya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendak lah ia bertaqwa kepada Allah, tuhan nya dan jangan lah ia mengurangi sedikit pun dari padanya. (QS. Al-Baqarah Ayat 282).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 15.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Hadi Mulyoko dan ibu Hariyani selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan nasehat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putra bungsunya didunia maupun di akhirat nanti dan demi keberhasilannya mencapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Adikku Afgan Dwi Setiawan dan Salsabila Aulia Ramadhani yang selalu memberikan *support* serta doa untuk adiknya agar mencapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
3. Guru sekolah mulai dari SD sampai MA, dan guru mengaji yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
4. Dosen-dosen FEBI yang telah memberikan ilmunya kepada saya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat.

KATA PENGANTAR

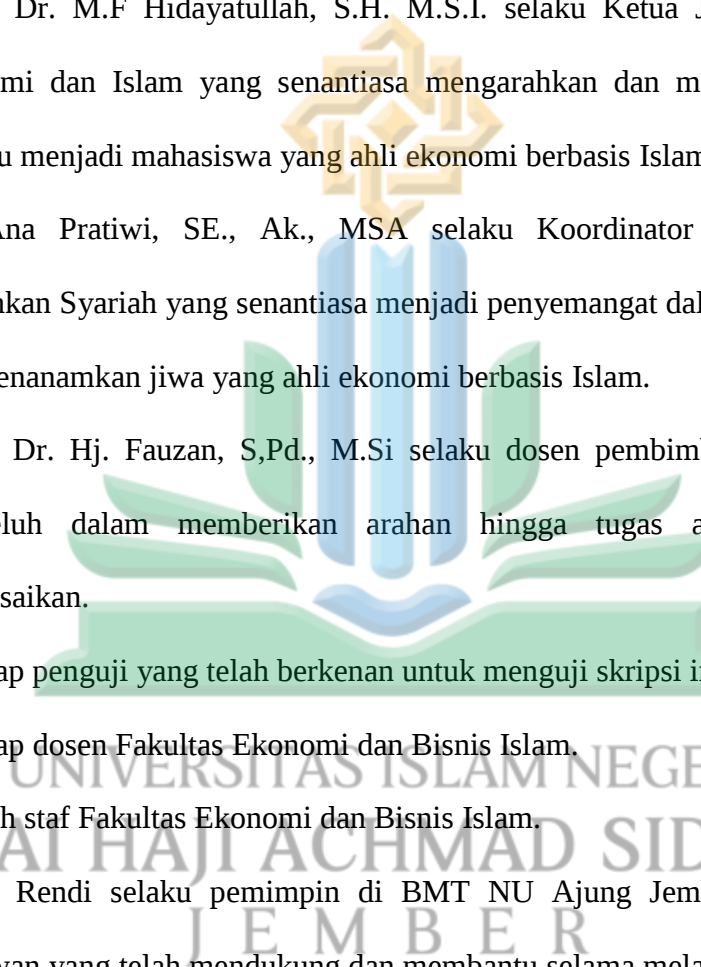
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA) pada BMT NU Ajung Jember”. Dan tak lupa pula sholawat selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW semoga selalu mendapat syafaatnya.

Manusia memiliki kekurangan dan kekhilafan sama seperti halnya penulis jauh dari kata sempurna dalam menyelesaikan skripsi ini karena kurangnya pengetahuan. Dengan demikian saya selaku penulis masih membutuhkan kritikan dari pembaca agar tulisan ini dapat lengkap dan sesuai harapan.

Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak sekalian, dengan ini terimakasih penuli ucapkan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang sudah memberikan fasilitas proses pembelajaran sehingga bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang sudah memberikan kebijakan yang sangat memprioritaskan mahasiswa guna mewujudkan tri dharma perguruan tinggi.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam sekaligus DPA yang sudah memberi nasehat dan arahan.

- 
4. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H. M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Islam yang senantiasa mengarahkan dan membimbing agar mampu menjadi mahasiswa yang ahli ekonomi berbasis Islam.
 5. Ibu Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah yang senantiasa menjadi penyemangat dalam mewujudkan dan menanamkan jiwa yang ahli ekonomi berbasis Islam.
 6. Bapak Dr. Hj. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing yang tanpa mengeluh dalam memberikan arahan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
 7. Segenap penguji yang telah berkenan untuk menguji skripsi ini.
 8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 10. Bapak Rendi selaku pemimpin di BMT NU Ajung Jember dan seluruh karyawan yang telah mendukung dan membantu selama melakukan penelitian di lapangan.
 11. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Selanjutnya penulis sangat terbuka dengan kritikan dan saran pada kepenulisan ini agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi. Selebihnya penulis memasrahkan kepada Allah agar pembaca mendapat manfaat dari skripsi ini.

Jember, 10 Juli 2025

Yusuf Adi Mulyo
NIM. E20181142

ABSTRAK

Yusuf Adi Mulyo, 2025: Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA) pada BMT NU Ajung Jember.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pembiayaan Tanpa Jaminan*

Ketersediaannya sebuah fasilitas pinjaman pembiayaan kredit tidak hanya memberikan keuntungan akan tetapi memiliki beberapa dampak negatif apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana bahkan jauh meleset dari harapan yang sudah tertata sebelumnya. Hal tersebut bukan hanya bisa merugikan melainkan bisa menjadi kerugian yang sangat fatal bagi perekonomian masyarakat yang menggunakan dana tersebut.

Fokus penelitian 1) Bagaimana Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember? 2) Bagaimana kendala dalam proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember? 3) Bagaimana solusi jika terjadi kendala pada pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember. (2) Mendeskripsikan kendala dalam proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember. (3) Mendeskripsikan solusi jika terjadi kendala pada pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan cara turun langsung kelapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data yang maksimal tentang pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara tidak terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi serta diolah menggunakan model *Spardley* dengan tujuan data dapat di validasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember dengan membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang, menyerahkan kartu identitas kependudukan (KTP), dibuka dengan bacaan shalawat Nariyah, petugas mewawancarai calon nasabah perihal nominal yang akan diajukan, membuat sebuah perjanjian kesepakatan bersama yang di tandatangi bermaterai sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kepedulian bersama. (2) Kendala terjadi bukan pada saat pengajuan melainkan pasca pencairan yang disebabkan oleh, keadaan alam yang tidak menentu, cuaca hujan yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir. (3) Solusi telah disiapkan sejak awal mula melakukan pengajuan pinjaman yang dibuat tanpa adanya paksaan melainkan keikhlasan dan keterbukaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41

C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Lampiran-lampiran	
3. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutarbalikkan aliran uang dalam perekonomian. Secara umum, operasionalnya meliputi penyaluran dana pada masyarakat yang membutuhkan dan penghimpunan dari masyarakat dimana kegiatan usaha lembaga keuangan sendiri meliputi pemberian jasa kredit atau pembiayaan, yang dimana hal tersebut merupakan kegiatan utama dan memberikan hasil pendapatan terbesar dengan memperoleh bunga dan biaya dari kegiatan usaha yang dijalankan.² Dengan operasional suatu lembaga keuangan lebih khusus pembiayaan masyarakat pastinya membutuhkan, karena pembiayaan yang disalurkan memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat terutama untuk mengembangkan usahanya serta perekonomian yang ada akan lebih produktif.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan antara lain lembaga keuangan Bank terdiri dari Bank sentral (Bank Indonesia), Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan untuk lembaga keuangan Non-Bank di Indonesia salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Sebagai lembaga keuangan non bank. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menyediakan produk pembiayaan modal usaha untuk mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. Pembiayaan modal usaha merupakan pembiayaan untuk

² H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 123.

menambah dan mengembangkan suatu usaha yang ingin dijalankan.³ BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam diharapkan mampu menjadi jantung bagi kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Kegiatan keuangan di BMT yang jauh dari riba mampu bertahan dalam kondisi apapun seperti krisis moneter dan naiknya suku bunga sebab sistem yang digunakan mengacu pada bagi hasil bukan dengan sistem bunga.⁴

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia banyak perusahaan besar yang bangkrut karena dilanda hutang, tapi saat masa krisis tersebut usaha mikro dapat bertahan dari kebangkrutan, hal itu disebabkan karena modal yang digunakan usaha mikro sangat kecil. Permodalan usaha mikro melalui BMT dinilai sangat tepat karena BMT menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pelaku usaha. Dengan demikian bahwa peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang menangani sektor lapisan bawah harus melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus. Pengenalan sistem ekonomi Islam perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus riba. Dengan demikian tujuan dilakukannya pembiayaan bagi bank syariah salah satunya adalah sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Tentu hal ini berbeda dengan bank umum, yang seluruh operasionalnya adalah orientasinya laba tanpa memperhitungkan aspek syariah.⁵

Berdasarkan data BMT yang berada di Kabupaten Jember terdiri dari 12 cabang yang diantaranya cabang Sumbersari, Kalisat, Mayang, Balung,

³ Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 209.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 44.

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), 182.

Tanggul, Jenggawah, Wuluhan, Sumberbaru, Ajung, Silo, Tempurejo dan Jelbuk.⁶ Dari sekian banyaknya cabang, salah satu yang menjadi prioritas yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) NU Ajung Jember karena akses yang mudah dijangkau dan belum pernah ada yang melakukan penelitian ditempat tersebut.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) NU Ajung Jember tidak jauh berbeda dengan Unit BMT lainnya. Adapun produk pembiayaan syariah yang terdapat pada unit tersebut antara lain: Al-Qadrul Hasan, Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil, Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn/Gadai, Pembiayaan Tanpa Jaminan. Dari seluruh produk yang sudah tersedia, memiliki beberapa dampak positif maupun negatif, terlebih dalam pengaplikasian dana yang sudah terima oleh peminjam.

Ketersediaannya sebuah fasilitas pinjaman pembiayaan kredit tidak hanya memberikan keuntungan akan tetapi memiliki beberapa dampak negatif apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana bahkan jauh meleset dari harapan yang sudah tertata sebelumnya. Hal tersebut bukan hanya bisa merugikan melainkan bisa menjadi kerugian yang sangat fatal bagi perekonomian masyarakat yang menggunakan dana tersebut. Bahkan salah satu produknya yaitu pembiayaan tanpa jaminan. Dari hal ini sudah jelas secara kasat mata akan menjadi polemik di masyarakat dan di perbankan itu sendiri apabila tidak ditata dengan baik. Banyak hal yang dapat menjadi

⁶ www.bmtnujatim.id, di Akses pada 29 Juni 2025.

faktor berhasil dan tidaknya dalam proses pengelolaan dana tersebut seperti, faktor alam, dari manusianya itu sendiri, faktor lingkungan dan keluarga.

Disatu sisi, perlunya memperhatikan bagaimana pihak perbankan juga dapat memberikan dana tersebut dengan baik dan proses yang matang bukan sekedar mencairkan saja serta melihat dari beberapa aspek lainnya. Apabila pihak bank tidak dapat mengelola hal tersebut, hal ini juga yang bisa menjadikan faktor utama gagalnya proses pengelolaan dana pinjaman yang sudah diberikan kepada nasabahnya. Hal lain juga perlu diperhatikan bahwa tumbuhnya produk tersebut tidak lepas dari nasabah, pihak bank dan daya saing dengan kompetitor yang bergerak dibidang yang sama. Dengan begitu maka sangat diperlukan untuk selalu waspada, kompeten, dan menerapkan penuh dengan strategi yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Sebab pembiayaan atau kredit adalah bagian penting dari bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau lembaga yang dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan sampai tahap realisasi pencairan dana.⁷

Menurut Abdul Mujib, bahwasanya tuntutan dunia perbankan di era globalisasi ini memacu berbagai perusahaan yang bergerak dibidang perbankan untuk lebih bersaing secara kompetitif. Salah satu cara menghadapi persaingan ini, bank dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas perusahaannya baik dalam hal pelayanan, kualitas produk, pengembangan teknologi, maupun keefektifan keefesienan bank agar tujuan perusahaan tercapai. Pada prinsipnya disadari

⁷ Mf. Hidayatullah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah", *Interest*, No. 1 (Oktober, 2024)

atau tidak tingginya tingkat persaingan usaha dalam bisnis perbankan khususnya perbankan syariah menuntut pihak manajemen perusahaan untuk memiliki strategi genius yang berkaitan dengan strategi promosi produk perbankannya. Banyaknya produk pembiayaan yang dimiliki seluruh perbankan komersial nasional menuntut tiap-tiap perusahaan memiliki nilai lebih tersendiri baik dari segi produk maupun strategi promosi.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal dengan kepala BMT NU Ajung Jember menginformasikan bahwa pembiayaan tanpa jaminan bukan suatu hal yang baru bagi dunia perbankan. Bahkan pemerintah juga sudah menetapkan meskipun tidak secara eksplisit dalam sebuah peraturan yang berbunyi bahwa “kredit dapat diberikan kepada nasabah meskipun tidak menggunakan jaminan (*unsecured loan*) dengan limit maksimal sebesar Rp. 10.000.000. Hal ini menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana tanpa memberikan jaminan kepada pihak pemberi dana. Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada jaminan dalam hal apapun melainkan pihak bank akan memberikan beberapa persyaratan sebagai salah satu yang menjadi dasar kredit dapat diberikan seperti kepercayaan dan lain sebagainya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menelusuri lebih dalam tentang Pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan yang selanjutnya diangkat dalam sebuah judul penelitian yang berbunyi “Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA) pada BMT NU Ajung Jember.

⁸ Abdul Mujib, “Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah”, Universitas Muhamadiyah Surabaya: *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1 No. 1, Mei 2016.

⁹ Observasi di BMT NU Ajung Jember, 08 Januari 2025

uraian di atas, maka peneliti ingin menelusuri lebih dalam tentang Pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan yang selanjutnya diangkat dalam sebuah judul penelitian yang berbunyi “Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA) pada BMT NU Ajung Jember.”

B. Fokus Penelitian

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember?
2. Bagaimana kendala dalam proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember?
3. Bagaimana solusi jika terjadi kendala pada pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.
3. Untuk mendeskripsikan solusi jika terjadi kendala pada pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini dipaparkan mengenai kemanfaatan yang diberikan setelah dilakukannya penelitian. Kemanfaatan disini bersifat teoritis dan praktis. Berikut kemanfaatan yang diharapkan dari sebuah hasil penelitian ini.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan berguna untuk memberikan kontribusi bagi Khasanah Ilmu Ekonomi Islam, Khususnya masalah yang berkaitan tentang pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan pengalaman berharga bagi peneliti. Serta sebagai pembelajaran dan wawasan mengenai pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

b. Bagi BMT NU Ajung Jember

Diharapkan dijadikan bahan evaluasi serta masukan bagi BMT NU Ajung Jember untuk pengambilan kebijakan-kebijakan dimasa mendatang terkait loyalitas nasabah wilayah BMT NU Ajung Jember.

c. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shidiq Jember

Sebagai sumber informasi dikemudian hari bagi mereka yang mengadakan penelitian dan sebagai bahan masukan untuk

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 45.

mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dibidangnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah pengertian yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Hal itu dilakukan dengan harapan tidak terjadinya kekeliruan dalam memahami setiap istilah yang dimaksud. Adapun istilahnya dalam hal ini antara lain:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebuah proses dari awal berjalannya sebuah program hingga berakhirnya program tersebut yang terdiri dari beberapa langkah didalamnya untuk mewujudkan sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

2. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan adalah sebuah proses pemberian kredit atau pinjaman dana kepada nasabah tanpa memberikan sebuah jaminan sebagai bukti atau manfaat atas pinjaman dana yang diterima, baik berupa kendaraan, rumah dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember adalah sebuah proses pemberian kredit atau pinjaman dana yang akan diberikan kepada nasabah tanpa menyerahkan sebuah jaminan apapun dari awal pencairan hingga nasabah melakukan pelunasan dikemudian hari.¹²

¹¹ Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 65.

¹⁰ Mujirin M. Yamin, dkk, "Sosialisasi Pengemasan Kue Tradisional di Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar", *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, (2018): 33.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang tindak pidana pengonsumsi minuman beralkohol antara lain:

1. Syamsinar, *Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomin Syariah)*, (Skripsi, Iain Parepare, 2021).¹³

Rumusan yang dipakai dalam hal ini meliputi 1) Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang koperasi di Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang?, 2) Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya koperasi swasta Tanpa Jaminan di Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang? dan 3) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pinjaman tanpa Jaminan pada operasi swasta untuk pengembangan usaha di Jampue Kel. Lanrisang Kab. Pinrang?. Sedangkan metode yang dipakai yaitu kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 1) Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) salah satu solusi dalam membantu permodalan usaha

¹³ Syamsinar, “Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomin Syariah)”, (Skripsi, Iain Parepare, 2021), 75.

masyarakat, 2) kehadiran KOMIDA mendapat respon baik oleh masyarakat dan 3) Transaksi pinjam meminjam di perbolehkan Karena Mashlahatnya lebih besar daripada mudharatnya.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pokok pembahasan seperti respon masyarakat dan analisis hukum ekonomi islam. Sedangkan persamaannya terletak pada pinjaman tanpa jaminan dan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Alief Anshari, “Pengaruh Sistem Kredit Tanpa Agunan Terhadap Minat Masyarakat Mengajukan Kredit (Analisis Ekonomi Islam)”, (Skripsi, IAIN Pare-pare, 2021).¹⁴

Penelitian ini membahas beberapa hal antara lain 1) Seberapa baik sistem kredit tanpa agunan di Parepare? 2) Seberapa baik minat masyarakat mengajukan kredit di Parepare? 3) Apakah ada hubungan positif dan signifikan antara sistem kredit tanpa agunan dengan minat masyarakat mengajukan kredit di Parepare? 4) Apakah sistem kredit tanpa agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat mengajukan kredit di Parepare?. Sedangkan metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik angket dan dokumentasi serta di olah menggunakan SPSS.

Adapun hasilnya meliputi 1) Sistem kredit tanpa agunan (X) di Parepare bernilai baik, dibuktikan dengan jawaban rata-rata =40(80%). 2)

¹⁴ Alief Anshari, “Pengaruh Sistem Kredit Tanpa Agunan Terhadap Minat Masyarakat Mengajukan Kredit (Analisis Ekonomi Islam)”, (Skripsi, IAIN Pare-pare, 2021), 71.

Minat masyarakat mengajukan kredit diparepare bernilai sedang, dibuktikan jawaban rata-rata =34(68%). 3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sistem kredit tanpa agunan dengan minat masyarakat mengajukan kredit di Parepare, dibuktikan dengan nilai korelasi =0,288 (0,288%). 4) Sistem kredit tanpa agunan berpengaruh positif dan signifikan.

Perbedaanya terletak pada metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pengolahan data memakai SPSS. Sedangkan persamaannya terletak pada pokok pembahasan yaitu kredit tanpa agunan.

3. Kevin Muhammad Firdaus, “Implementasi pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi (studi pada koperasi simpan pinjam BMT Al Hikmah Semesta Kudus)”, (Skripsi, Unissula Semarang, 2022).¹⁵

Pembahasan pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus? . 2) Apa upaya hukum yang dilakukan pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus?. Sedangkan metode yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif.

Adapun hasilnya yaitu pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, menyerahkan seluruh persyaratan administrasi, melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan pengecekan terhadap data. Upaya hukum yang dilakukan

¹⁵ Kevin Muhammad Firdaus, “Implementasi pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi (studi pada koperasi simpan pinjam BMT Al Hikmah Semesta Kudus)”, (Skripsi, Unissula Semarang, 2022), 65.

pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitor wanprestasi, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus melakukan penambahan kredit. Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan Penataan kembali (*restructuring*).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian yaitu di BMT Al hikmah Semesta Kudus, sedangkan persamaannya yaitu terletak pada pembahasan kredit tanpa jaminan dan metode penelitian yaitu kualitatif.

4. Muhammad Ali Suryawan, Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemberi pinjaman kredit tanpa agunan (Studi kasus di Bank BNK Kantor unit Rappang), (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).¹⁶

Penelitian ini memakai pokok permasalahan sebagai berikut 1) Bagaimanakah pertimbangan kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan kepada pemohon kredit pada Bank BNI Kantor Unit Rappang? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur yang memberikan pinjaman kredit tanpa agunan pada Bank BNI Kantor Unit Rappang?. Adapun metode yang digunakan yaitu hukum empiris dengan teknik wawancara.

¹⁶ Muhammad Ali Suryawan, “Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemberi pinjaman kredit tanpa agunan (Studi kasus di Bank BNK Kantor unit Rappang)”, (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023), 69.

Hasilnya meliputi pertimbangan kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan dengan menetapkan 2 (dua) persyaratan khusus yakni syarat pemohon kedit dan syarat dokumen yang kemudian didukung dengan menerapkan prinsip 5C, 5P, dan 3R. (2) Selain itu, perlindungan hukum bagi kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan dilakukan dengan cara preventif yakni dengan memberlakukan persyaratan kredit yang ketat, membangun komunikasi dengan instansi/perusahaan tempat debitur bekerja, serta membuat perjanjian kredit yang mengandung klausul perlindungan hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pokok pembahasannya seperti perlindungan hukum dan metode yang digunakan yaitu hukum empiris. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan kredit tanpa agunan.

5. Lista, "Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Kebendaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur". (Skripsi, IAIN Curup, 2023).¹⁷

Rumusan yang dipakai yaitu 1) Bagaimana implementasi pembiayaan tanpa jaminan kebendaan pada PNM Mekaar Syariah? 2) Bagaimana pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar syariah kepada nasabah?. Sedangkan metode yang dipakai yaitu kualitatif.

Adapun hasilnya antara lain pihak PNM Mekaar Syariah cabang Curup Timur telah menerapkan prosedurnya dengan baik dengan

¹⁷ Lista, "Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Kebendaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur". (Skripsi, IAIN Curup, 2023), 68.

memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu prasejahtera sebagai nasabah, begitupun nasabah telah mengelola uang tersebut untuk usaha sebagaimana dalam perjanjian awal.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi yaitu PNM Mekaar syariah cabang Curup timur. Sedangkan persamaannya yaitu pokok pembahasan pembiayaan tanpa jaminan dan metode penelitian kualitatif.

6. Umami Jamilatul Qomariyah, “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di BMT NU Kota Kraksaan)”. (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2023).¹⁸

Pokok pembahasan dalam hal ini yaitu 1) Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh pihak BMT NU Kota Kraksaan dalam pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah ? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi kredit pembiayaan tanpa jaminan pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kraksaan?. Sedangkan metode yang dipakai yaitu kualitatif dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

Adapun hasil yang didapat yaitu penerapan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Kota Kraksaan tidak semulus yang diharapkan. Hal ini menyebabkan adanya kredit macet di mana BMT menghadapi kesulitan dalam menagih nasabah yang telah melebihi jatuh tempo dan tidak

¹⁸ Umami Jamilatul Qomariyah, “Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di BMT NU Kota Kraksaan)”. (Skripsi, UIN Maliki Malang, 2023), 77.

memberikan jaminan. Untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah, BMT melakukan penjadwalan ulang dan perpanjangan waktu. Pendekatan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang tagihan murabahah karena langkah-langkah yang diambil dapat dikategorikan sebagai musyawarah atau perdamaian.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pokok pembahasannya tentang penyelesaian wanprestasi, sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan pembiayaan tanpa jaminan dan metode penelitian yaitu kualitatif memakai teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Syamsinar, Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomin Syariah), Skripsi, Iain Pare-pare, 2021.	1. Pinjaman tanpa jaminan 2. Metode kualitatif 3. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.	1. Respon masyarakat Analisis hukum ekonomi islam.
2.	Alief Anshari, Pengaruh Sistem Kredit Tanpa Agunan Terhadap Minat Masyarakat Mengajukan Kredit Analisis Ekonomi Islam, 2021.	1. Kredit tanpa agunan	1. Kuantitatif 2. Pengolahan data memakai SPSS.

No.	Nama, Judul dan tahun	Persamaan	Perbedaan
3.	Kevin Muhammad Firdaus, Implementasi pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi (studi pada koperasi simpan pinjam BMT Al Hikmah Semesta Kudus. 2022.	1. Pembahasan kredit tanpa agunan	1. Lokasinya di BMT Al-Hikmah Semesta Kudus.
4.	Muhammad Ali Suryawan, Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemberi pinjaman kredit tanpa agunan (Studi kasus di Bank BNK Kantor unit Rappang), 2023.	1. Pembahasan kredit tanpa agunan	1. Perlindungan hukum 2. Metode hukum empiris
5.	Lista, Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Kebendaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur, 2023.	1. Pembahasan pembiayaan tanpa jaminan 2. Metode penelitian kualitatif.	1. Lokasinya di PNM Mekaar syariah cabang Curup timur.
6.	Ummi Jamilatul Qomariyah, Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (studi di BMT NU Kota Kraksaan). Skripsi, UIN Maliki Malang, 2023.	1. Pembahasan pembiayaan tanpa jaminan 2. Metode penelitian yaitu kualitatif 3. Teknik dokumentasi, wawancara dan observasi.	1. Pembahasan penyelesaian wanprestasi.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada pembahasan yang tidak hanya tentang pembiayaan tanpa jaminan sedangkan persamaannya metode penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Kredit tanpa jaminan

a. Pengertian kredit tanpa jaminan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹ Kredit

adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dalam Undang-undang RI No 7

tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 1 ayat (12).²⁰ Sedangkan agunan adalah sebuah jaminan yang menjadi sebab untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak pemberi pinjaman.

Dengan demikian kredit tanpa agunan adalah sebuah pemberian kredit yang tidak perlu memberikan sebuah agunan baik berupa barang, rumah, tanah atau kendaraan sebagai bentuk kepercayaan untuk menjaga kredit yang telah diberikan oleh pemberi kredit.

¹⁹ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 74.

Praktik kredit sama dengan utang piutang. Adapun ayat Al-qur'an yang membahas perihal kredit atau utang piutang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Maka jangan lah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhanNya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya. (QS. Al-Baqarah Ayat 282).²¹

b. Jenis kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragamnya kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1) Dilihat dari tujuan penggunaan

a) Kredit Investasi

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 15.

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contoh kredit investasi, misalnya: Untuk membangun pabrik atau membeli mesin– mesin untuk memproduksi.

b) Kredit Modal Kerja

Modal kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh kredit modal kerja, misalnya: Untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya–biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya, kredit ini biasanya dipakai untuk membeli rumah atau merenovasi rumah dan untuk membeli mobil.

b) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit ini biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya

akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan bahan tambang.

c) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah yang besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b) Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti

perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari segi sektor usaha

- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.
- b) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan kepada sektor peternakan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.
- d) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- e) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan sesuai profesi. Contohnya : dosen, guru.
- f) Kredit perumahan, merupakan kredit yang hanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk merenovasi rumah. Dengan adanya kredit ini calon debitur tidak merasa ragu lagi.

5) Dilihat Dari Segi Jaminan

a) Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya adalah dengan adanya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b) Kredit Tanpa Jaminan

Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.²²

c. Tujuan dan fungsi kredit

Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pendirian kredit menurut Kasmir antara lain:

1) Mencari keuntungan

Pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima

²² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 90.

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi maupun modal kerja. Dengan modal tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usaha.

3) Membantu pemerintah

Membantu pemerintah dalam berbagai bidang, dan bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, karena semakin banyak kredit

berarti semakin adanya peningkatan pembangua berbagai sektor.²³ Tujuan lain pemberian kredit oleh bank pemerintah sebagai berikut:

- a) Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
- b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan tercemin dan dapat memperluas usahanya.

Sedangkan fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong

²³ Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 77.

dan memperlancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semua itu pada akhirnya ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemberian kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang.
- 4) Meningkatkan hubungan internasional.
- 5) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- 6) Meningkatkan daya guna barang.
- 7) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 8) Meningkatkan income per capita masyarakat.
- 9) Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.²⁴

d. Skema Kredit tanpa jaminan

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu

²⁴ Hasibuan S.P Melayu, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 141.

badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum, sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi, antara lain:

2) Latar belakang perusahaan

Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan.

3) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

4) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam

memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada yang pemohonnya.

5) Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

a) Akte notaris, Dipergunakan untuk perusahaan yang

berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan.

b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

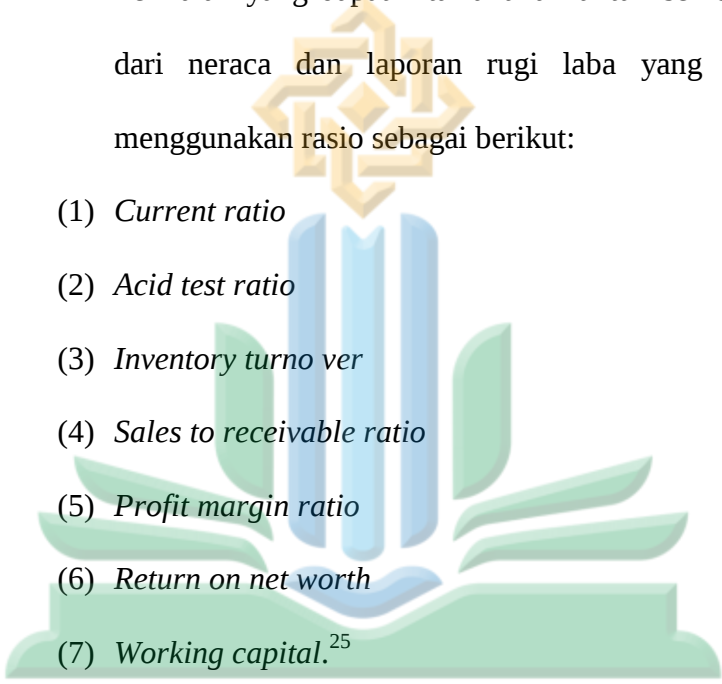
c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia (BI) adalah NPWP-nya.

(1) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.

(2) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.

(3) Foto kopi sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

- 
- (1) *Current ratio*
 - (2) *Acid test ratio*
 - (3) *Inventory turno ver*
 - (4) *Sales to receivable ratio*
 - (5) *Profit margin ratio*
 - (6) *Return on net worth*
 - (7) *Working capital.*²⁵

6) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

7) Wawancara I

Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak

²⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga*, 97.

bank inginkan, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya.

8) *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

9) Wawancara II

Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan

dengan pada saat *on the spot* apakah ada kecocokkan dan mengandung suatu kebenaran.

10) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima.
- b) Jangka waktu kredit.
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar.

11) Penandatanganan akad kredit

Kegiatan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah

menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

12) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

13) Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi

dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap.²⁶

e. Dampak atau faktor penyebab timbulnya kredit macet

Kredit macet adalah suatu kondisi di mana pelanggan tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan yang disepakati. Adapun beberapa penyebab timbulnya kredit macet adalah sebagai berikut.²⁷

1) Faktor Debitur

Ada kemungkinan bahwa debitur tertentu tidak mempertimbangkan dengan hati-hati kemungkinan pembayaran kembali pinjaman secara teratur dan tepat waktu. Pinjaman

²⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga*, 101.

²⁷ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE), 97.

dilakukan hanya dengan memanfaatkan berbagai peluang yang tidak terlalu aman atau tidak dapat diidentifikasi secara akurat.

Bahkan untuk debitur semacam ini sejak awal ada unsur spekulasi yang berlebihan dan bahkan kemungkinan itikad buruk untuk memenuhi semua kewajiban yang dijanjikan. Tetapi kesulitan membayar pinjaman tidak hanya pada debitur yang kurang berhati-hati atau spekulatif. Debitur dengan niat baik juga dapat terperosok dalam kesulitan membayar pinjaman karena berbagai kondisi, apakah disebabkan oleh debitur itu sendiri atau faktor-faktor luar seperti penurunan ekonomi, dan sebagainya.

2) Faktor Kreditur

Kurangnya perhatian kreditor ketika memberikan pinjaman juga bisa menjadi sumber kredit macet. Kurangnya pengawasan dapat terjadi karena didorong untuk memperluas kegiatan yang berlebihan atau mendorong persaingan antara kreditor. Impuls-impuls ini memunculkan kebijaksanaan (*beleid*) yang menyediakan berbagai fasilitas sehingga menjadi kurang hati-hati dalam menilai jaminan (agunan atau penjamin), prospek bisnis dan sebagainya. Keadaan ini akan diperburuk jika aparat kreditur tidak menjaga integritas dengan baik sehingga calon debitur mudah dibelai.

3) Faktor Pemerintah

Kemacetan pembayaran kembali pinjaman juga dapat berasal dari berbagai tindakan atau kebijakan pemerintah. Kebijakan uang ketat (kebijakan uang ketat), atau berbagai kebijakan yang memengaruhi kegiatan ekonomi seringkali menjadi penyebab sulitnya pembayaran pinjaman. Dalam hal benar-benar terbukti bahwa kebijakan pemerintah adalah penyebab sulitnya debitur untuk membayar kembali pinjaman. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab dan harus berusaha memberikan kebijakan yang tidak akan memberi tekanan lebih pada debitur.

4) Faktor Ekonomi Masyarakat

Piutang negara adalah pinjaman yang diberikan atau diperoleh untuk menjalankan berbagai kegiatan perdagangan ekonomi, industri dan sebagainya. Krisis ekonomi, penurunan ekonomi, baik nasional maupun internasional (global) juga akan menghasilkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Dari beberapa faktor di atas mengakibatkan adanya tindakan kredit macet dan akan membawa konsekuensi terhadap adanya pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang dirugikan agar melakukan ganti rugi, sehingga masalah kredit macet perlu penyelesaian yang bijaksana agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam penyelesaiannya

pihak BMT khususnya harus menyelesaikan masalah dengan baik dan benar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁸

2. Baitul Maal Waat Tamwil

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan dari badan usaha mandiri terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LSM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul maal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu baitul maal dan baitu tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitu tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat islam.

BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana usaha memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya bentuk kegiatan bmt menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Maka dengan demikian, lembaga keuangan mikro islam BMT sangat bagus dalam memecahkan masalah ekonomi dasar ekonomi mikro karena dalam pengaplikasiannya menggunakan

²⁸ Ayubi Yahya Bimantara dan Ana Pratiwi, "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, No. 2, (Februari, 2024).

aturan syariah dan terbebas dari unsur riba yang dilarang oleh Islam.²⁹

b. Akad dan produk

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

1) Produk Simpanan (penghimpunan dana)

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad pada BPR syariah. Adapun akad-akad tersebut yaitu pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan

bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Produk penghimpunan BMT sebagai berikut:

- a) Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari pemanfaatan dana giro oleh BMT besarnya bonus tidak ditetapkan di muka, tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguhpun demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000).

²⁹ Mukarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih dan Nurul Setianingrum, "HR Development to Enhance BMT-UGT Nusantara Balung Jember Employee Performance", *Iltizamat: Jurnal of Economic Sharia Law Business Studies*, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2023), 69.

b) Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT bertindak sebagai mudarib (Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000).

c) Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharib muthlaqah), BMT berfungsi sebagai mudharib

sedangkan nasabah bertindak sebagai Shahibul Maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

2) Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan.

a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudharabah dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan

BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut pembiayaan musyarakah.

- b) Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan murabahah dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas yang disebut dengan pembiayaan bai' bitsaman ajil.

- c) Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syariat menerima zakat, infak, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.³⁰

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, dibedakan dalam :

- a) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain bahan baku atau barang yang dipedagangkan.

³⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 325.

- b) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris
- c) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.³¹

c. Prinsip operasional

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan yang mengharuskan agar setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.³² Yang di

maksud dengan prinsip syariah yaitu :

- 1) Terhindar dari maisir (perjudian)
- 2) Terhindar dari gharar (penipuan)
- 3) Terhindar dari risywah (suap)
- 4) Terhindar dari riba (bunga)

Dasar dari empat prinsip di atas yaitu terbebas dari pendapatan yang tidak halal sebagaimana disebutkan bahwa haram apabila diperoleh dari kegiatan usaha yang tidak halal seperti riba, maysir, gharar dan lainnya.³³

³¹ Ismail, *BMT Praktek dan Kasus*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), 55.

³² Ahmad Samsudin dan Nurul Setianingrum, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara", *JBEM: Journal Of Business Economics And Management*, Vol.1, No. 3 (Januari-Maret, 2025), 547.

³³ Nurul Setianingrum, Nur Hidayat dan Dina Sabrinatus Soleha, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat", *Arbitase: Jurnal Of Economics And Accounting*, Vol. 3, No. 2 (November, 2022), 293.

d. Fungsi

BMT memiliki beberapa fungsi yaitu :

1) Penghimpunan dan penyalur dana

Dengan menyimpan dana di BMT maka dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus.

2) Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

3) Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

4) Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan dan kelembagaan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut

5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan-jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi tersebut.³⁴

³⁴ Ismail, *BMT Praktek*, 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.³⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak didapatkan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau menggunakan angka-angka, karena pendekatan kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁶

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) karena penelitian ini dilakukan secara pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini harus dilakukan penentuan lokasi terlebih dahulu. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian bertempat di BMT NU Ajung Jember. Adapun alasan untuk memilih meneliti tempat ini dikarenakan beberapa hal antara lain:

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: 2014), 8.

1. Akses peneliti dengan lokasi mudah dijangkau
2. Tempat tersebut belum pernah menjadi lokasi penelitian oleh mahasiswa.
3. Pihak BMT NU Ajung Jember yang sangat antusias terhadap peneliti yang mengagendakan kegiatan penelitian tersebut.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data). Data yang akan didapatkan peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Bapak Rendi selaku kepala BMT NU Ajung Jember
- b. Ibu Wulan dan Ibu Wardah selaku karyawan di BMT NU Ajung Jember
- c. Bapak Supriadi dan Bapak Fahmi selaku nasabah BMT NU Ajung Jember

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan dan mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara, kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.³⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.

- a. Pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan
- b. Kendala yang dihadapi dalam penerapannya
- c. Solusi yang di ambil dalam menyelesaikan kendala

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interview*) atau peneliti yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interview*) atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.³⁸

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian peneliti melakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang telah peneliti siapkan sebelum melakukan wawancara di lapangan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil BMT NU Ajung Jember
- b. Proses Pelaksanaan kegiatan pembiayaan tanpa jaminan dari awal sampai akhir
- c. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan tersebut
- d. Langkah dalam mengatasi kendala yang dihadapi

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

³⁸ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³⁹

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data terkait pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember. Data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

- a. Foto kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana.
- c. Keadaan lingkungan, dan lain-lain yang mendukung.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Spradley yang mencakup empat tahapan antara lain:⁴⁰

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

⁴⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Kreatif, 2023), 134.

1. Analisis Domain

Suatu cara untuk menetapkan sebuah objek yang akan dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian selanjutnya.

2. Analisis Taksonomi

Objek yang telah dipilih selanjutnya akan dijabarkan lebih detail dan jelas sebab setiap hal memiliki ciri atau unsur-unsur yang berbeda.

3. Analisis Komponensial

Setelah unsur-unsur atau ciri ditemukan maka selanjutnya akan dibedakan kembali melalui teknik observasi atau wawancara sehingga perbedaan semakin jelas diantara objek tersebut.

4. Analisis Tema Kultural

Langkah terakhir akan menentukan hubungan diantara objek tersebut sehingga semuanya memiliki keterkaitan yang jelas.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴¹ Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Adapun tehnik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁴²

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan peningkatan penjualan setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian.
- b. Menyusun rancangan penelitian.
- c. Mengurus perizinan.
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Baitul Mal Wat Tamwil

Awal mula berdirinya BMT NU muncul dari rasa keprihatinan atas kerja keras masyarakat Gapura Kabupaten Sumenep yang tidak mampu mengubah taraf hidupnya, sehingga menggugah hati Nahdlatul Ulama untuk memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang akhirnya disepakati rencana program penguatan ekonomi kerakyatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat yang Mardhatillah.

Setelah muncul rencana tersebut dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan, bertukar pikiran dengan para alumni pelatihan guna merumuskan model yang akan digunakan, temu dengan para pengusaha, lokakarya tanaman selain tembakau dan lokakarya rencana pembentukan BUMNU yang diselenggarakan pada 13 Mei 2004.

Masyudi yang merupakan ketua lembaga perekonomian NU kala itu menawarkan kepada anggotanya untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang simpan pinjam pola syariah dengan nama Baitul Maal Waat Tamwil (BMT) pada tanggal 1 Juni 2004.

2. Profil Baitul Maal Waat Tamwil

Baitul Maal Waat Tamwil adalah sebuah lembaga Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang keuangan dengan pola syariah. Lembaga tersebut berdiri di Gapura Kabupaten Sumenep dengan beberapa alasan

seperti, kehidupan masyarakat yang tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya, semakin merajalelanya praktek rentenir atau bank harian dengan bunga 50% dalam kurun waktu sebulan. Berdirinya lembaga tersebut bertepatan pada hari Kamis Tanggal 1 Juni 2004 yang dicetuskan oleh 22 orang. Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai rintangan dihadapi hingga pada tahun 2006 BMT NU telah memberikan angin segar dengan bukti kepemilikan aset sebesar Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282. Berdasarkan hal tersebut, tepatnya pada tanggal 4 Mei 2007 para pengurus melengkapi legal formatnya sebagai sebuah koperasi yang di akui oleh pemerintah dengan Nomor: 10 Badan Hukum 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP:503/6731/KJ435.114/2007, TDP:132125200588, dan NPWP:02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Waat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU).

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju Tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan asset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.⁴³

⁴³ Team SDI-O, www.bmtnujatim.id

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan Menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan asset 1,8 Triliun pada tahun 2028;
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah;
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas;
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai management berbasis kehati-hatian;
- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat;
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai - nilai syariah sesuai Ahlussunnah wal Jama'ah an nahdliyah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah;
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf;
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Anggota dan Umat dengan berbasis dana Tamwil dan Maal;

- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan Di Bmt Nu Ajung Jember.

Proses tidak akan bisa mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan kecuali proses tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pelaksanaannya, terlebih dalam hal yang berhubungan dengan finansial. Uang adalah alat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materi disegala sektor. Meskipun demikian adanya uang tidak dapat dialokasikan secara langsung kepada semua sektor, melainkan menyesuaikan pada kebutuhannya. Sedangkan dalam sebuah perusahaan atau lembaga, uang tersebut tidak hanya menjadi alat untuk menggaji para karyawannya namun bisa menjadi bahan penggerak roda perusahaan yang dalam hal ini lebih dikenal dengan pembiayaan atau lembaga yang bergerak dibidang keuangan salah satu contohnya yaitu BMT NU Ajung Jember. Lembaga tersebut bergerak dibidang keuangan mikro syariah yang mana konsepnya tidak berpedoman pada sistem bunga melainkan bagi hasil.

Salah satu produk pembiayaan dari BMT NU Ajung Jember yaitu pembiayaan tanpa jaminan yang sampai saat ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Hal ini bukan hanya menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar, tapi menjadi strategi yang bisa bersaing dengan para

kompetitor yang bergerak dibidang yang sama. Meskipun demikian proses pelaksanaannya sangat mudah dan tidak berbelit-belit sebagaimana dilembaga lainnya yang harus mengeluarkan beberapa syarat agar mendapatkan suntikan dana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rendi selaku Kepala BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan itu berbeda dengan yang menggunakan jaminan seperti biasanya. Apabila menggunakan jaminan maka nasabah harus menyiapkan benda baik berupa surat rumah, atau kendaraan yang akan digunakan sebagai jaminan ketika ingin mengajukan pinjaman serta prosesnya sangatlah panjang. Sedangkan pembiayaan tanpa jaminan itu lebih mudah dan cepat karena proses pengajuannya itu hanya membutuhkan pemenuhan beberapa syarat antara lain: Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk, membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang dan membuat perjanjian.

Sedangkan prosesnya yaitu pertama nasabah membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Setelah terbentuk maka salah satu dari kelompok tersebut menghubungi pihak BMT NU Ajung Jember untuk datang ke lokasi tempat berkumpulnya kelompok tersebut. Setelah petugasnya datang maka dimulai dengan membaca shalawat Nariyah terlebih dahulu. Lalu dilanjut proses pengajuan dengan menyerahkan identitas kependudukan kepada petugas. Setelah itu petugas memanggil satu persatu untuk menanyakan jumlah nominal yang hendak di ajukan. Setelah semua nasabah selesai mengajukan maka pihak BMT akan membacakan dan meminta kepada nasabah untuk secara ikhlas tanpa paksaan membuat perjanjian yang mana isi dari perjanjian tersebut apabila terdapat anggota kelompok yang gagal bayar atau tidak dapat mengembalikan dana yang sudah dipinjamnya maka akan dikembalikan kepada kelompoknya sebagai bentuk tanggung jawab. Apabila sudah selesai di tanda tangani semua nasabah dengan bermaterai selanjutnya tinggal menunggu pihak petugas selama kurang lebih 1 minggu untuk pertemuan selanjutnya sekaligus menyerahkan dana yang sudah diajukan dan menyampaikan jadwal pembayaran angsurannya kepada nasabah serta ditutup dengan doa bersama”.⁴⁴

⁴⁴ Rendi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025

Hal tersebut juga diutarakan oleh Ibu Wardah selaku karyawan bagian Lasisma di BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Kalau proses pelaksanaannya itu, awalnya ada calon nasabah itu menghubungi saya, selanjutnya saya meminta pihak tersebut untuk membentuk kelompok dengan jumlah lima orang, setelah terbentuk maka perwakilan dari mereka menghubungi saya untuk melakukan pertemuan. Ketika bertemu, maka langsung dibuka dengan pembacaan shalawat Nariyah terlebih dahulu, selanjutnya menyerahkan KTP kepada saya dilanjut memanggil untuk menanyakan nominal yang akan diajukan, setelah itu saya membacakan nominal pengajuan setiap orang didepan semua nasabah sebagai bentuk keterbukaan, setelah itu saya meminta kepada mereka untuk membuat surat perjanjian yang akan disepakati bersama dan menjadi acuan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah semuanya selesai maka saya meminta untuk menunggu informasi lanjutan dan di tutup dengan doa bersama.”⁴⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Wulan selaku karyawan bagian Lasisma di BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Prosesnya itu sangat mudah dari yang pertama adalah membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang, lalu mengajukan pinjaman kepada petugas dan selanjutnya membuat sebuah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk saling terbuka dan pinjaman ini dipenuhi dengan tanggung jawab.”⁴⁶

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Supriadi selaku nasabah di BMT NU Ajung berkata bahwa:

“Pelaksanaan pengajuan tanpa jaminan sangat mudah tidak perlu cek BI Checking, dan lain sebagainya seperti pengajuan di Bank yang perlu persyaratan yang banyak. Pelaksanaannya di awali dengan membaca shalawat Nariyah, pengajuan diharuskan terdiri dari lima orang meskipun setiap orang mengajukan nominal pinjaman yang berbeda-beda. Selanjutnya kita menyerahkan KTP dilanjutkan menyampaikan nominal pinjaman kepada petugas yang ikut berkumpul di tempat tersebut. Setelah selesai, petugas akan membacakan dan meminta kepada kami untuk membuat

⁴⁵ Wardah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025

⁴⁶ Wulan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 April 2025

kesepakatan bermaterai sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Terakhir petugas akan menginformasikan waktu pertemuan selanjutnya untuk menyerahkan dana yang sudah diajukan oleh kami serta waktu pembayaran angsuran”.⁴⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh Fahmi selaku nasabah di BMT NU Ajung Jember yang berkata bahwa:

“Pembiayaan tanpa jaminan ini pengajuannya tidak serumit yang dibayangkan, saya berfikir bahwa pengajuan dengan jaminan saja perlu beberapa persyaratan yang sangat ketat tapi berbeda dengan ini, persyaratannya mudah dan gampang bahkan proses pengajuannya juga mudah dan cepat. Dari proses pembuatan kelompok, pengajuan dan di akhiri dengan perjanjian dan penyerahan dana pinjaman.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember sangat mudah dan cepat. Hal ini dibuktikan dengan perintah membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang, selanjutnya melakukan pertemuan dengan petugas BMT yang akan datang langsung ke tempat yang sudah disepakati. Setelah petugas datang, setiap calon nasabah harus menyerahkan kartu identitas kependudukan (KTP), namun sebelum diserahkan, petugas membuka pertemuan tersebut dengan bacaan shalawat Nariyah. Setelah itu petugas akan menyakan kepada setiap calon nasabah perihal nominal yang akan diajukan, lalu petugas membacakan nominal pengajuan setiap nasabah secara terbuka agar diketahui bersama. Dilanjutkan dengan membuat sebuah perjanjian kesepakatan bersama yang di tandatangani bermaterai

⁴⁷ Supriadi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025

⁴⁸ Fahmi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 April 2025

sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kepedulian bersama. Selanjutnya petugas membuat jadwal pertemuan dengan jarak kurang lebih 1 minggu dengan pertemuan sebelumnya untuk menyerahkan dana sesuai nominal pengajuannya dan membacakan waktu pembayaran angsurannya hingga selesai.

2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BMT NU Ajung Jember.

Pelaksanaan sebuah agenda tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti ada kegagalan atau ketidaksesuaian dengan rencana yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Begitu juga dengan pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan pasti ada sedikit atau banyak sekalipun kendala dalam proses dari awal hingga akhir, meski tidak semuanya dianggap gagal. Hal tersebut benar terjadi di sebuah lembaga pembiayaan tanpa jaminan pada lembaga BMT NU Ajung Jember, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rendi selaku kepala BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Kalau berbicara kendala itu pasti ada, karena kita sebagai manusia saling memiliki keterkaitan dalam berkehidupan. Terlebih dalam pembiayaan ini, kendala yang dihadapi bukan ketika pelaksanaan pada saat pencairan melainkan pasca dari hal itu sebab situasi dan kondisinya tidak dapat kita tentukan sendiri seperti halnya pada faktor alam bagi mereka yang usahanya berada dibidang pertanian sehingga menyebabkan gagalnya panen dan berdampak pada angsurannya. Bukan hanya itu saja, kendala lain bisa terjadi karena orang lain seperti melakukan bisnis kerja yang mana akhirnya terkena tipu oleh rekannya dan ada juga yang faktor diri sendiri terlalu tergiur dengan uang dan tidak dapat mengontrol pola berfikir sehingga dana yang seharusnya dapat

dikolela dengan baik menjadi konsumsi yang tidak memiliki manfaat.”⁴⁹

Hal tersebut juga diutarakan oleh Ibu Wardah selaku karyawan bagian Lasisma di BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Ada. biasanya itu terjadi setelah beberapa kali pembayaran akan tetapi tidak semua nasabah mengalaminya, hanya beberapa saja. Hal itu terjadi karena ada beberapa penyebabnya dan yang paling sering terjadi itu usaha yang dijalani mengalami penurunan hasil yang disebabkan oleh biaya pemeliharaan yang tidak sebanding dengan hasil pendapatan. Adanya juga yang di alami nasabah karena cuaca yang tidak menentu. Jadi semua itu bisaterjadi kapan saja dan bila dikaitkan dengan finansial maka dampak yang paling utama adalah pembayaran angsuran akan tersendat atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali”.⁵⁰

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Supriadi selaku Nasabah di BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Pernah saya tidak bayar beberapa bulan, tepatnya waktu itu musim hujan dan padi saya tergenang banjir, padahal padinya sudah hampir panen dan tinggal menunggu waktu, namun yang maha kuasa berkehendak lain. Tapi alhamdulillah saya mampu melunasi tunggakan saya dengan cara mencicil yang biasanya bayar satu kali dalam seminggu kini saya upayakan dua kali seminggu”.⁵¹

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di BMT NU Ajung Jember telah ditemukan bahwa:

“Setelah dilakukan observasi ke lapangan dengan melihat secara langsung bahwa terdapat kerusakan tanah sawah akibat banjir yang ternyata sudah menjadi langganan air melewati lahan tersebut”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tanpa

⁴⁹ Rendi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025

⁵⁰ Wardah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025

⁵¹ Supriadi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025

⁵² Observasi di BMT NU Ajung Jember, 23 April 2025

jaminan terjadi bukan pada saat pengajuan melainkan pasca pencairan atau pembayaran angsuran. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, keadaan alam yang tidak menentu, cuaca hujan yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Faktor keluarga atau rekan kerja sebab adanya usaha yang tidak dapat berjalan sesuai rencana karena ditipu dipertengahan jalan. Dan faktor diri sendiri yang tidak dapat memanfaatkan atau mengelola uang dengan baik sehingga dana tidak bisa bernilai pada manfaat yang baik bagi kehidupan keluarga dan dirinya sendiri.

3. Solusi Jika Terjadi Kendala Pada Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BMT NU Ajung Jember.

Seberat-beratnya penghalang atau segagal-gagalnya program maka harus segera dicarikan sebuah solusi guna tetap mengusahakan tujuan tercapai dengan baik dan maksimal. Hal tersebut sudah menjadi persiapan dalam menghadapi kendala dalam proses pelaksanaannya dengan cara menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Solusi yang harus di ambil tidak hanya berfokus pada satu hal saja melainkan bisa kepada hal yang lain, sekiranya solusi itu lebih efektif maka laksanakan dengan baik seperti yang terjadi pada proses pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Rendi selaku kepala BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Dari sekian permasalahan yang sering kita hadapi dan yang paling berat adalah gagalnya proses pembayaran angsuran oleh nasabah. Ketika nasabah sudah mulai batuk-batuk dalam pembayaran angsuran maka disitulah fungsi surat kesepakatan bersama atau perjanjian dapat berfungsi dengan baik. Hal ini menjadi langkah konkrit yang di ambil karena sudah diucapkan secara lisan maupun tulisan sehingga para kelompok akan bertanggung jawab atas gagal bayar angsurannya itu”.⁵³

Hal tersebut juga diutarakan oleh Ibu Wardah selaku karyawan bagian Lasisma di BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Kalau untuk itu saya pernah mengalaminya, tapi kelompok saya waktu itu memberikan kepedulian yang sangat bagus terhadap saya, sehingga waktu itu keterlambatan saya dapat dikejar dan alhamdulillah sangat membantu sekali”⁵⁴

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Supriadi selaku Nasabah di BMT NU Ajung Jember berkata bahwa:

“Jika di antara mereka ada yang mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar, maka dalam satu kelompok itu harus bertanggung jawab dengan cara bekerja sama membayar kewajiban angsuran anggota tersebut. Hal tersebut sudah tertuang dalam surat perjanjian yang mereka tandatangani dengan ikhlas tanpa adanya paksaan”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan tanpa jaminan telah disiapkan sejak awal mula melakukan pengajuan pinjaman yang dibuat tanpa adanya paksaan melainkan keikhlasan dan keterbukaan. Hal tersebut berupa surat perjanjian sebagai bentuk kerjasama dan tanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi salah satu anggotanya mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar.

⁵³ Rendi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025

⁵⁴ Wardah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 April 2025

⁵⁵ Supriadi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 April 2025

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BMT NU Ajung Jember.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan maka dapat kita pahami bahwa proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember sangat mudah dan cepat. Hal ini dibuktikan dengan perintah membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang, selanjutnya melakukan pertemuan dengan petugas BMT yang akan datang langsung ke tempat yang sudah disepakati. Hal tersebut merupakan sebuah proses dari pembiayaan bank syariah dalam menyalurkan dana terhadap pihak lain dengan berdasarkan prinsip perbankan syariah.⁵⁶

Proses tidak akan bisa mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan kecuali proses tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pelaksanaannya, terlebih dalam hal yang berhubungan dengan finansial. Uang adalah alat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materi disegala sektor. Meskipun demikian adanya uang tidak dapat dialokasikan secara langsung kepada semua sektor,

⁵⁶ Mat Bahri, Achmad Anto, "Implementasi Produk Pembiayaan (Lasisma) Layanan Berbasis Jamaah Di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep", (*Jurnal Prospek*, Vol. 1 No. 2, 2023), Hal 261.

melainkan menyesuaikan pada kebutuhannya. Sedangkan dalam sebuah perusahaan atau lembaga, uang tersebut tidak hanya menjadi alat untuk menggaji para karyawannya namun bisa menjadi bahan penggerak roda perusahaan yang dalam hal ini lebih dikenal dengan pembiayaan atau lembaga yang bergerak dibidang keuangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember sangat mudah dan cepat. Hal ini dibuktikan dengan perintah membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang, selanjutnya melakukan pertemuan dengan petugas BMT yang akan datang langsung ke tempat yang sudah disepakati. Setelah petugas datang, setiap calon nasabah harus menyerahkan kartu identitas kependudukan (KTP), namun sebelum diserahkan, petugas membuka pertemuan tersebut dengan bacaan shalawat Nariyah. Setelah itu petugas akan menanyakan kepada setiap calon nasabah perihal nominal yang akan diajukan, lalu petugas membacakan nominal pengajuan setiap nasabah secara terbuka agar diketahui bersama. Dilanjutkan dengan membuat sebuah perjanjian kesepakatan bersama yang di tandatangani bermaterai sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kepedulian bersama. Selanjutnya petugas membuat jadwal pertemuan dengan jarak kurang lebih 1 minggu dengan pertemuan sebelumnya untuk menyerahkan dana sesuai nominal pengajuannya dan membacakan waktu pembayaran angsurannya hingga selesai.

Temuan di atas sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa prosedur pemberian kredit oleh badan hukum antara lain yaitu Pengajuan berkas-berkas, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, *on the spot*, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, dan penyaluran/penarikan dana.⁵⁷

2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BMT NU Ajung Jember.

Pelaksanaan sebuah agenda tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti ada kegagalan atau ketidaksesuaian dengan rencana yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Begitu juga dengan pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan pasti ada sedikit atau banyak sekalipun kendala dalam proses dari awal hingga akhir, meski tidak semuanya dianggap gagal.

Setelah dilakukan sebuah penelitian, peneliti menemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan terjadi bukan pada saat pengajuan melainkan pasca pencairan atau pembayaran angsuran. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, keadaan alam yang tidak menentu, cuaca hujan yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Faktor keluarga atau rekan kerja sebab adanya usaha yang tidak dapat berjalan sesuai rencana karena ditipu

⁵⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga*, 101.

dipertengahan jalan. Dan faktor diri sendiri yang tidak dapat memanfaatkan atau mengelola uang dengan baik sehingga dana tidak bisa bernilai pada manfaat yang baik bagi kehidupan keluarga dan dirinya sendiri.

Temuan tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa Adapun beberapa penyebab timbulnya kredit macet adalah⁵⁸ faktor debitur, faktor kreditur, faktor pemerintah dan faktor ekonomi masyarakat.

3. Solusi Jika Terjadi Kendala Pada Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BMT NU Ajung Jember.

Seberat-beratnya penghalang atau segagal-gagalnya program maka harus segera dicarikan sebuah solusi guna tetap mengusahakan tujuan tercapai dengan baik dan maksimal. Hal tersebut sudah menjadi persiapan dalam menghadapi kendala dalam proses pelaksanaannya dengan cara menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Solusi yang harus di ambil tidak hanya berfokus pada satu hal saja melainkan bisa kepada hal yang lain, sekiranya solusi itu lebih efektif maka laksanakan dengan baik.

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan tanpa jaminan telah disiapkan sejak awal mula melakukan pengajuan pinjaman yang dibuat tanpa adanya paksaan melainkan keikhlasan dan

⁵⁸ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE), 97.

keterbukaan. Hal tersebut berupa surat perjanjian sebagai bentuk kerjasama dan tanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi salah satu anggotanya mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar.

Temuan di atas tidak sesuai dengan teori karena pada proses pengajuan pembiayaan tanpa jaminan tidak menyerahkan hal apapun kecuali kartu identitas kependudukan dan surat perjanjian yang disepakati serta diketahui bersama. Dalam sebuah teori mengatakan bahwa Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya adalah dengan adanya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.⁵⁹

⁵⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga*, 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember dengan perintah membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang, melakukan pertemuan dengan petugas BMT yang akan datang langsung ke tempat yang sudah disepakati, setiap calon nasabah harus menyerahkan kartu identitas kependudukan (KTP), petugas membuka pertemuan tersebut dengan bacaan shalawat Nariyah, petugas akan menyakan kepada setiap calon nasabah perihal nominal yang akan diajukan, lalu petugas membacakan nominal pengajuan setiap nasabah secara terbuka agar diketahui bersama, membuat sebuah perjanjian kesepakatan bersama yang di tandatangani bermaterai sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kepedulian bersama, petugas membuat jadwal pertemuan dengan jarak kurang lebih 1 minggu dengan pertemuan sebelumnya.

2. Kendala dalam proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan terjadi bukan pada saat pengajuan melainkan pasca pencairan atau pembayaran angsuran seperti, keadaan alam yang tidak menentu, cuaca hujan yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Faktor keluarga atau rekan

kerja sebab adanya usaha yang tidak dapat berjalan sesuai rencana karena ditipu dipertengahan jalan. Dan faktor diri sendiri yang tidak dapat memanfaatkan atau mengelola uang dengan baik.

3. Solusi jika terjadi kendala pada pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember.

Solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan tanpa jaminan telah disiapkan sejak awal mula melakukan pengajuan pinjaman yang dibuat tanpa adanya paksaan melainkan keikhlasan dan keterbukaan. Hal tersebut berupa surat perjanjian sebagai bentuk kerjasama dan tanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi salah satu anggotanya mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar.

B. Saran

1. BMT meringkas proses agar lebih efektif dan agar lebih efisien dalam pelaksanaannya.
2. Menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan.
3. Sebelum melakukan pembiayaan harus cermat dalam melakukan penilaian terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Alief. “Pengaruh Sistem Kredit Tanpa Agunan Terhadap Minat Masyarakat Mengajukan Kredit (Analisis Ekonomi Islam)”. Skripsi, IAIN Pare-pare, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Bahri, Mat. Achmad Anto, “Implementasi Produk Pembiayaan (Lasisma) Layanan Berbasis Jamaah Di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep”, (*Jurnal Prospek*, Vol. 1 No. 2, 2023).
- Bimantara, Ayubi Yahya. dan Ana Pratiwi. “Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, No. 2, (Februari, 2024).
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fahmi, diwawancarai oleh peneliti. Jember, 22 April 2025.
- Firdaus, Kevin Muhammad. “Implementasi pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi (studi pada koperasi simpan pinjam BMT Al Hikmah Semesta Kudus)”. Skripsi, Unissula Semarang, 2022.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Hidayatullah, Mf. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah”, *Interest*, No. 1 (Oktober, 2024).
- Ismail. *BMT Praktek dan Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Isnaini, Mukarromatul. Retna Anggitaningsih dan Nurul Setianingrum. “HR Develompment to Enhance BMT-UGT Nusantara Balung Jember Employee Performance”, *Iltizamat: Jurnal of Economic Sharia Law Business Studies*, Vol. 3, No. 1 (Desember, 2023), 69.
- Julistiyarsa, Djati. dan Jhon Suprihanto. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini, 2013.
- Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Lista. "Implementasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Kebendaan Pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Curup Timur". Skripsi, IAIN Curup, 2023.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Melayu, Hasibuan S.P. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014.
- Mujib, Abdul. "Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", Universitas Muhammadiyah Surabaya: *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 1 No. 1, Mei 2016.
- Mujirin M. Yamin, dkk. "Sosialisasi Pengemasan Kue Tradisional di Desa Sepabatu, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar", *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, (2018): 33.
- Naja, H.R Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Kreatif, 2023.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.
- Qomariyah, Umami Jamilatul. "Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Tanpa Jaminan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di BMT NU Kota Kraksaan)". Skripsi, UIN Maliki Malang, 2023.
- Rachmadi, Usman. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rendi. diwawancarai oleh peneliti. Jember, 21 April 2025.

- Samsudin, Ahmad. dan Nurul Setianingrum. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara", *JBEM: Journal Of Business Economics And Management*, Vol.1, No. 3 (Januari-Maret, 2025), 547.
- Setianingrum, Nurul. Nur Hidayat dan Dina Sabrinatus Soleha. "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat", *Arbitase: Journal Of Economics And Accounting*, Vol. 3, No. 2 (November, 2022), 293.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Supriadi. diwawancarai oleh peneliti. Jember, 23 April 2025.
- Suryawan, Muhammad Ali. "Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemberi pinjaman kredit tanpa agunan (Studi kasus di Bank BNK Kantor unit Rappang)". Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.
- Syamsinar. "Respon Masyarakat Terhadap Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Koperasi Swasta Untuk Pengembangan Usaha Di Jampue, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomin Syariah)". Skripsi, Iain Pare-pare, 2021.
- Team SDI-O, www.bmtnujatim.id
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2024.
- Tsauri, Achmad Sofyan. "Analisis penerapan produk multiguna tanpa agunan (MTA) dan modal usaha barokah (MUB) dalam meningkatkan usaha pedagang di BMT UGT Sidogiri Capem Kaliwates Jember". Skripsi, IAIN Jember, 2018.
- Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Wardah. diwawancarai oleh peneliti. Jember, 21 April 2025.
- Wulan. diwawancarai oleh peneliti. Jember, 22 April 2025.
- Wulandari, Aprina Levy. "Pembiayaan tanpa agunan perspektif hukum islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)". Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Adi Mulyo
 NIM : E20181142
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Mei 2025
 Saya yang menyatakan



Yusuf Adi Mulyo
NIM. E20181142

Lampiran-Lampiran



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	FokusMasalah
Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA) pada BMT NU Ajung Jember	1. Pelaksanaan Pembiayaan tanpa jaminan	1. Pengertian Pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan 2. Jenis kredit 3. Tujuan dan fungsi kredit 4. Skema kredit tanpa jaminan 5. Dampak atau faktor penyebab timbulnya kredit macet	1. Informan a. Kepala BMT b. Karyawan c. Nasabah 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Metode penelitian: kualitatif 2. Penelitian lapangan (<i>Field Research</i>). 3. Lokasi penelitian: Di BMT NU Ajung Jember 4. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: Spradley.	1. Bagaimana Proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember? 2. Bagaimana kendala dalam proses pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember? 3. Bagaimana solusi jika terjadi kendala pada pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung Jember

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	07 Januari 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke BMT NU Ajung Jember	<i>SWT</i>
2.	08 Januari 2025	Observasi Awal di BMT NU Ajung Jember	<i>SWT.</i>
3.	21 April 2025	Wawancara dengan Bapak Rendi Selaku Kepala BMT NU Ajung Jember	<i>SWT</i>
4.	21 April 2025	Wawancara dengan Ibu Wardah Selaku Bagian Keuangan dan Administrasi BMT NU Ajung Jember	<i>J.</i>
5.	22 April 2025	Wawancara dengan Ibu Wulan Selaku Teller BMT NU Ajung Jember	<i>A.</i>
6.	22 April 2025	Wawancara dengan Bapak Fahmi sebagai nasabah di BMT NU Ajung Jember	<i>cf</i>
7.	23 April 2025	Wawancara dengan Bapak Supriadi sebagai nasabah di BMT NU Ajung Jember	<i>Ami</i>
8.	23 April 2025	Observasi di lingkungan BMT NU Ajung Jember	<i>SWT.</i>
9.	21 Mei 2025	Meminta file profil dan surat selesai penelitian ke BMT ke bagian staf administrasi	<i>SWT</i>

PEDOMAN PENELITIAN

A. Observasi

1. Pelaksanaan pembiayaan tanpa jaminan
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapannya
3. Solusi yang di ambil dalam menyelesaikan kendala

B. Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi adanya produk pembiayaan tanpa jaminan di BMT NU Ajung?
2. Apa itu produk pembiayaan tanpa jaminan?
3. Bagaimana cara mengenalkan kepada masyarakat terkait produk tersebut?
4. Bagaimana proses pelaksanaan dari produk tersebut?
5. Siapa saja yang bisa melakukan pembiayaan tanpa jaminan?
6. Apa saja syarat mengajukan pembiayaan tanpa jaminan?
7. Kendala apa yang sering terjadi ketika pelaksanaan pembiayaan tersebut?
8. Solusi apa yang dipakai untuk mengatasi hal tersebut?

C. Dokumentasi

1. Foto kegiatan.
2. Sarana dan prasarana.
3. Keadaan lingkungan, dan lain-lain yang mendukung.

Dokumentasi Kegiatan Penelitian





Alamat Kantor:

Utara Kantor Kecamatan Ajung
Desa Kembar
Kab. Ajung Kab. Jember
Kode Pos 66135
HP. 0813 3579 5884
website: www.bmtnuajung.com
e-mail: bmtnuajung@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN **Nomor : 2404/C-85/01/KSPPS/BMTNU/2024**

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rendi Maulana Firdaus
NIP : 2404 120821 0876
Jabatan : Kepala Cabang
Unit Kerja : KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut

Nama : Yusuf Adi Mulyo
NIM : E20181142
Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang dari tanggal 08 Januari 2025 sampai tanggal 21 Mei 2025 dengan judul "*Pelaksanaan Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA) di BMT NU AJUNG.*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jember, 22 Mei 2025

Kepala Cabang

Rendi Maulana Firdaus
NIP. 2404.120821.0876

BIODATA PENULIS



Nama : Yusuf Adi Mulyo
 NIM : E20181142
 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Februari 2000
 Alamat : Jl. Kebudayaan Sidakarya, Kecamatan Denpasar
 Kabupaten Bali.
 No. Handphone : 085736729603
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Universitas : UIN KHAS Jember
 Riwayat Pendidikan : TK Aisyiyah Bustanul Atfal 4 Denpasar Bali
 SD Negeri 12 Sesetan
 MTS 1 Al-Qodiri Jember
 MA Al-Qodiri Jember
 Pengalaman Organisasi :
 1. Osim MA Al-Qodiri Jember
 2. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Al-Qodiri Jember
 3. PMII Rayon FEBI IAIN Jember
 4. Persaudaraan Setia Hati Terate Jember